

## **BAB IV**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan hasil penelitian yang dikemukakan di atas, skripsi ini membahas tentang latarbelakang dan proses pendirian Badan Usaha Milik Nagari (BUMNag) Painan Selatan Mandiri di nagari Painan Selatan, Kecamatan IV Jurai Kabupaten Pesisir Selatan. Dari permasalahan yang ada dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Latar belakang pendirian BUMNag Painan Selatan Mandri di Nagari Painan Selatan merupakan tuntutan masyarakat. Masyarakat Nagari Painan Selatan memiliki keinginan tinggi untuk mempunyai sebuah badan usaha yang dapat meningkatkan aktifitas perekonomian setempat. Maka dengan semangat dari dukungan masyarakat, Pemerintah Nagari Painan Selatan kemudian mengadakan musyawarah dan bersama-sama mensosialisasikan keberadaan dan rencana pendirian BUMNag Painan Selatan Mandiri. Berangkat dari hal tersebut Pemerintah Nagari bersama lembaga dan tokoh masyarakat Nagari membuat Anggaran Dasar dan anggaran Rumah Tangga yang akhirnya menjadi satu dengan operasional BUMNag. Badan Usaha Milik Nagari ini berdiri dikarenakan pemerintah Nagari ingin membentuk sebuah lembaga perekonomian yang dapat mengelola potensi Nagari yang dimiliki juga sebagai sarana dalam memberdayakan masyarakat untuk meningkatkan kesejahteraan.

2. Proses pendirian BUMNag Painan Selatan Mandiri di Nagari Painan Selatan didasarkan pada potensi dan kebutuhan Nagari. Proses yang dilalui cukup panjang, mulai dari tahap musyawarah nagari antara Pemerintah Nagari dan BAMUS dengan tokoh masyarakat Nagari Painan Selatan beserta pemuda nagari. Peraturan Nagari Nomor 5 Tahun 2016 dan Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 13 Tahun 2016 yang mengacu pada Undang-Undang Desa dan Permendes PDPT Nomor 4 Tahun 2015, akhirnya menjadi dasar pembentukan BUMNag Painan Selatan Mandiri. Pendirian BUMNag Painan Selatan Mandiri kemudian diikuti dengan Keputusan Wali Nagari Painan Selatan untuk pengangkatan Badan Operasional BUMNag. Kemudian dibentuk AD/ART BUMNag Painan Selatan Mandiri sebagai dasar pelaksanaan BUMNag itu sendiri

## **B. Saran**

Berdasarkan hasil penelitian yang telah disimpulkan maka saran yang dapat disampaikan adalah sebagai berikut:

1. Untuk Pengurus BUMNag Sebagai payung hukum yang kuat, hendaknya perlu dibuat sebuah produk hukum dari legislatif terkait Badan Usaha Milik nagari di Kabupaten Pesisir Selatan. Sehingga keberadaan BUMNag merupakan sesuatu yang didasari oleh hukum.
2. Lebih baik lagi jika BUMNag Painan Selatan mandiri ini merupakan sebuah badan usaha yang berbadan hukum dan disertai dengan akta notaris serta akta pendirian, sehingga dapat terdaftar di Kementerian Hukum dan HAM untuk menghindari adanya jenis usaha lain yang serupa atau sama.

3. BUMNag Painan Selatan Mandiri di Nagrai Painan Selatan untuk memperbaiki pengelolaan manajemen kelembagaan BUMNag untuk memaksimalkan kinerja unit usaha dan kinerja sumber daya pengurusa.
4. Bagi Pemerintah Nagari, hendaknya memberikan dukungan kepada BUMNag Painan Selatan Mandiri baik dalam bentuk materil maupun non materil, sehingga dapat membantu memaksimalkan kinerja BUMNag Painan Selatan Mandiri.
5. Bagi masyarakat, hendaknya ikut serta langsung dalam pengelolaan dan penggunaan usaha BUMNag Painan Selatan.

